



PUTUSAN

Nomor : 1510 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA JIAWO Bin LA UCI ;**
Tempat lahir : Kaindea ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 05 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan KM.4, Kelurahan Bukit
Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota
Bau-Bau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena didakwa :

KESATU

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI bersama dengan ANWAR, ZABIR, JABARUDDIN, SABTUDIN, LA ONYONG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), LA NGISO, LA JULA, WA JONE, WA JEHI, WA LANDE dan WA ETO (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah,“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE bersama istrinya saksi WA INE Binti LA JUKA sedang berada di rumah dan saat itu sedang bersiap-siap hendak ke pasar Lapandewa, selanjutnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA mendengar bunyi atap seng bangunan SMA 2 Lapandewa dilempar orang sehingga keduanya kemudian pergi ke kampung untuk mengecek keadaan dan mendengar informasi kalau bangunan SMA 2 Lapandewa sudah di rusak oleh masa warga dari Desa Lapandewa Kaindea, mendengar hal tersebut saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA kemudian bergegas untuk kembali ke rumahnya, selanjutnya setelah masa warga dari Desa Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan bangunan SMA 2 Lapandewa, kemudian masa warga dari Desa Lapandewa Kaindea tersebut menuju ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan tujuan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah masyarakat Lapandewa Kaindea tiba di sekitar rumah saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut yang dilakukan diantaranya dengan cara : ANWAR melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, ZABIR melempar atap, dinding, pintu dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai pecah, JABARUDDIN melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, WA JONE dan WA JEHI mengambil rumput alang-alang dan memasukan ke dalam rumah kemudian membakarnya sehingga rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut menjadi terbakar, LA ONYONG dengan menggunakan batu melempar kaca jendela kemudian mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu balok dan setelah itu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung saksi SOSI Bin TONDE, LA NGISO menggunakan palu untuk menghancurkan dinding rumah, LA JULA melempar rumah dengan menggunakan batu, WA LANDE membawa jerigen yang berisikan bahan bakar lalu menyiramkannya ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut dengan tujuan untuk dibakar, SABBUDIN menggunakan balok untuk menghancurkan tembok rumah sampai runtuh dan hancur, WA ETO melempar rumah dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi WA INE Binti LA JUKA yang melihat terjadinya pengrusakan tersebut berusaha untuk menahan dan melarang masyarakat Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan terhadap bangunan rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut, kemudian Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI yang melihat hal tersebut mengancam saksi WA INE Binti LA JUKA dengan cara mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah saksi WA INE Binti LA JUKA sambil mengatakan "SAYA SEMBELIH KAMU", kemudian saksi WA INE Binti LA JUKA yang mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut langsung menghindari dan berlari ketakutan, selanjutnya Terdakwa kembali bergabung bersama dengan teman-temannya dan mengambil sebuah palu beton kemudian langsung menghancurkan dinding beton rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut;

Perbuatan Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di pinggir jalan menuju Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi WA INE Binti LA JUKA", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE bersama istrinya saksi WA INE Binti LA JUKA sedang berada di rumah dan saat itu sedang bersiap-siap hendak ke pasar Lapandewa, selanjutnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA mendengar bunyi atap seng bangunan SMA 2 Lapandewa dilempar orang sehingga keduanya kemudian pergi ke kampung untuk mengecek keadaan dan mendengar informasi kalau bangunan SMA 2 Lapandewa sudah di rusak oleh masa warga dari Desa Lapandewa Kaindea, mendengar hal tersebut saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA kemudian bergegas untuk kembali ke rumahnya, selanjutnya setelah masa warga dari Desa Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan bangunan SMA 2 Lapandewa, kemudian masa warga dari Desa Lapandewa Kaindea tersebut menuju ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan tujuan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah masyarakat Lapandewa Kaindea tiba di sekitar rumah saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut yang dilakukan diantaranya dengan cara : ANWAR melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, ZABIR melempar atap, dinding, pintu dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai pecah JABARUDDIN melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, WA JONE dan WA JEHI mengambil rumput alang-alang dan memasukan ke dalam rumah kemudian membakarnya sehingga rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut menjadi terbakar, LA ONYONG dengan menggunakan batu melempar kaca jendela kemudian mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu balok dan setelah itu melakukan penganiayaan terhadap saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung saksi LA SOSI Bin LA TONDE, LA NGISO menggunakan palu untuk menghancurkan dinding rumah, LA JULA melempar rumah dengan menggunakan batu, WA LANDE membawa jerigen yang berisi bahan bakar lalu menyiramkannya ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut dengan tujuan untuk dibakar, SABTUDIN menggunakan balok untuk menghancurkan tembok rumah sampai runtuh dan hancur, WA ETO melempar rumah dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi WA INE Binti LA JUKA yang melihat terjadinya pengrusakan tersebut berusaha untuk menahan dan melarang masyarakat Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan terhadap bangunan rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut, kemudian

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI yang melihat hal tersebut mengancam saksi WA INE Binti LA JUKA dengan cara mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah saksi WA INE Binti LA JUKA sambil mengatakan "SAYA SEMBELIH KAMU", kemudian saksi WA INE Binti LA JUKA yang mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut langsung menghindar dan berlari ketakutan serta mengalami perasaan yang tidak menyenangkan;

Perbuatan Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP (dalam Dakwaan KESATU);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada LA JIAWO Bin LA UCI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kuseng bekas terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu rangka atas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar atap senk bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu batako;
 - 1 (satu) batang besi;
 - 1 (satu) lembar atap merk SPYRA ROOF bekas terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang 3 meter bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah batu karang besar;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) lembar papan lesplant panjang 170 cm bekas terbakar;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. LA RANO Bin LA JAE, Cs

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 33/Pid.B/2013/PN.Pw tanggal 05 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan yang tidak menyenangkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap merk Soyra Roof bekas terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah batu karang ukuran besar;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) lembar papan lesplan panjang 170 cm bekas terbakar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 34/Pid/2013/PT.Sultra tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 33/Pid.B/2013/PN.PW. tanggal 5 Juni 2013 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LA JIAWO bin LA UCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perbuatan yang tidak menyenangkan”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap merk Soyra Roof bekas terbakar ;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah batu karang ukuran besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu batako ;
- 1 (satu) lembar papan lesplan panjang 170 cm bekas terbakar ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2013/PN.PW yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 04 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 04 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sehingga menurut sesuai Pasal 253 ayat 1 KUHP, kasasi ini kami ajukan ini dengan alasan :

Bahwa putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya** hal ini dapat kami buktikan bahwa pertimbangannya dalam halaman 11 paragraf pertama yang telah mengakomodir pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP (Perbuatan yang tidak menyenangkan) yang menjadi dasar putusannya tersebut menurut kami sangatlah tidak relevan dengan hal-hal yang menjadi fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah sama-sama mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan peran dari Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;

Hal tersebut sesuai Yurisprudensi yang merupakan sumber hukum berupa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang menyebutkan bahwa :

Pengertian “ Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (meddader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan. Dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan kekerasan sebagaimanapun kecilnya sudah cukup.

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa LA JIAWO telah bersama-sama dengan masyarakat kaindea lainnya menuju ketempat kejadian dengan tujuan untuk melakukan pengrusakan terhadap bangunan SMA 2 Lapandewa dan rumah saksi LA SOSI Bin LA TONDE sehingga antara Terdakwa LA JIAWO dengan Terdakwa lainnya yang telah terbukti perbuatannya melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” harus dipandang sebagai kesatuan delik pidana yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya karena dalam perkara a quo Terdakwa LA JIAWO dengan Terdakwa lainnya mempunyai tujuan atau opset yang sama untuk melakukan pengrusakan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bangunan SMA 2 Lapandewa dan rumah saksi LA SOSI Bin LA TONDE sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengesampingkan peran dari Terdakwa tersebut dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan hukum acara pidana Pasal 283 ayat (1) KUHP dimana Pengadilan Tinggi telah mengabaikan atau tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah dakwaan Jaksa Kesatu maupun Kedua.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 05 Juni 2013 dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah bebas tidak murni.

Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, membebaskan Terdakwa terhadap dakwaan alternatif ke-1 Pasal 170 ayat (1) KUHP dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenang.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif, alternatif ke-1 Pasal 170 ayat (1) dan alternatif ke-2 Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengenai dakwaan alternatif ke 1.

Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi termasuk dari Kepolisian yang melakukan pengamanan pada saat itu tanggal 04 Desember 2012 saksi Ramli Bin La Belade dan Andry Warman Bin Suherman mengatakan tidak satupun diantara saksi-saksi yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan baik terhadap gedung sekolah maupu rumah La Sosi bahkan saksi Asrun Bin La Hoki dan Rusli Bin La Mince justru mengatakan bahwa di tempat kejadian mereka melihat Terdakwa namun tidak ikut melakukan pengrusakan, melainkan hanya duduk-duduk di atas batu, tidak jauh dari rumah La Sosi.

Bahwa menurut pertimbangan di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka permohonan kasasi yang diajukan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Mengenai dakwaan alternatif ke-2

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dakwaan ini tunduk pada Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dimana dakwaan tersebut Pasal 335 ayat (1) KUHP hanya diancam pidana penjara 1 tahun maka perkara a quo tidak dapat diajukan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan **kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasirwajo** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Gayus T Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof.Dr. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**,

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**,

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1510 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)